



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin pertambangan rakyat, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum di pandang tidak sesuai dengan keadaan dan tuntutan kebutuhan pelayanan sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pertambangan Rakyat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Menteri adalah menteri yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Poso.
7. Eksploitasi adalah Usaha Pertambangan dengan maksud menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
8. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, adalah Izin Pertambangan Rakyat, untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan Investasi terbatas.
9. Reklamasi adalah Kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
10. Kegiatan Pasca tambang, yang selanjutnya disebut Pasca Tambang, adalah kegiatan terencana Sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh Wilayah Penambangan.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah Usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

12. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah Bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat.
13. Iuran Tetap adalah Pungutan tetap yang wajib bayar kepada Pemerintah Pusat.
14. Iuran Produksi adalah Pungutan yang wajib dibayarkan sesuai hasil produksi kepada Pemerintah Pusat.
15. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
16. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
17. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.

BAB II WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
 - b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. Merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. Luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) ha;
 - e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
 - f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - g. Tidak tumpang tindih dengan Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pencadangan Negara; dan
 - h. Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 3

- (1) Wilayah di dalam WP yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh Bupati setempat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.

- (2) Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi yang bersangkutan.
- (4) Konsultasi dengan DPRD bertujuan untuk memperoleh pertimbangan.

BAB III PENGGOLOONGAN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 4

Kegiatan Pertambangan Rakyat di kelompokkan sebagai berikut :

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/atau
- d. pertambangan batubara

Pasal 5

Pembagian jenis komoditas tambang bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

1. Mineral Logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak timbal, timah, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenotin;
2. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, flourspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, asbes, talk, mika, yarosit, oker, fluorit, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomite, kalsit, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
3. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatonic, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, lousit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
4. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

BAB IV
PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 6

- (1) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon wajib menyampaikan surat Permohonan Kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan IPR adalah :
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan financial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) untuk :
 - a. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi ;
 1. Surat Permohonan;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 3. Komoditas tambang yang dimohon;
 4. Surat Keterangan dari Kelurahan/desa setempat; dan
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - b. Kelompok Masyarakat, paling sedikit meliputi ;
 1. Surat Permohonan ;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 3. Komoditas tambang yang dimohon;
 4. Surat Keterangan dari Kelurahan/desa setempat; dan
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi ;
 1. Surat Permohonan;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 3. Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 4. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 5. Surat Keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- (3) Persyaratan teknis antara lain ;
 - a. Peta tunjuk lokasi dilengkapi dengan batas-batas lokasi disekitarnya;
 - b. Daftar peralatan yang akan digunakan; dan
 - c. Daftar tenaga kerja yang akan digunakan.
- (4) Persyaratan Finansial berupa Laporan Keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.
- (5) Permohonan IPR ditujukan kepada Bupati dengan tembusan :
 - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso;
 - b. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Poso; dan
 - c. Camat setempat.

Pasal 8

- (1) Bagi penambang emas yang menggunakan alat tradisional (*dulang*) wajib memiliki Surat Keterangan Menambang dari Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Kepala Desa/Lurah setempat wajib melaporkan Surat Keterangan yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Dinas melalui Camat setempat.
- (3) Tata Cara penerbitan Surat Keterangan Menambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Luas Wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) Ha
 - b. Kelompok masyarakat paling banyak 3 (tiga) Ha
 - c. Koperasi paling banyak 5 (lima) Ha
- (2) Pengurusan perpanjangan IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan IPR diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhir.

Pasal 10

Tata Cara pemberian IPR akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 11

Pemegang IPR berhak :

- a. Melakukan usaha penambangan dilokasi izin yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mendapatkan pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- c. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemegang IPR wajib :

- a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah IPR terbit;
- b. Mematuhi peraturan Perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;

- d. Membayar iuran tetap dan iuran produksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat setiap bulan berjalan kepada pemberi izin.

Pasal 13

Biaya pengukuran dan pembuatan peta dibebankan kepada pemohon.

Pasal 14

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaporkan hasil produksi setiap bulan dan membayar Pajak Hasil Produksi sesuai tarif yang berlaku kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Menjaga Daerah Aliran Sungai agar tidak mengalami perubahan hidrolis yang dapat membahayakan lingkungan;
 - c. Melakukan penataan lingkungan dan reklamasi disekitar lokasi penambangan serta memelihara pelestarian lingkungan agar tidak terjadi erosi pinggiran sungai dan degradasi dasar sungai;
 - d. Menyiapkan tempat penimbunan material hasil produksi;
 - e. Hasil produksi tambang hanya dipergunakan untuk kepentingan pembangunan;
 - f. Mampu bertanggung jawab mengatasi segala permasalahan yang timbul dilokasi penambangan;
 - g. Sanggup menjaga keamanan/ketertiban bersama dengan penambang/pengelola lainnya;
 - h. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (Dua Puluh Lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR;
 - i. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak dalam pengelolaan tambang;
 - j. Mengutamakan pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi penambangan sebagai tenaga kerja;
 - k. Menyiapkan peralatan kerja sesuai standar keamanan kerja, untuk digunakan oleh penambang;
 - l. Ikut berperan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dilingkungan kelurahan/desa, sekitar lokasi penambangan;
 - o. Menjaga fasilitas umum yang digunakan dalam proses pengangkutan, antara lain jalan-jalan desa, jembatan, dan lain sebagainya.

BAB VI
PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 15

- (1) Hak atas Wilayah IPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan Usaha Pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan wilayah IPR.

Pasal 16

Hak atas IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IPR.

Pasal 18

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 antara lain, berupa;
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
 - d. keselamatan operasi pertambangan
 - e. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang; dan
 - f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah Wajib mengangkat Pejabat Fungsional Inspektur Tambang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai Inspektur Tambang, Bupati menugaskan Pengawas Tambang Daerah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemerintah Daerah wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkan secara berkala kepada Menteri dan Gubernur.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberi sanksi administratif pada Pemegang IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ;
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IPR.

Pasal 20

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IPR diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap orang yang melakukan Usaha Penambangan tanpa memiliki IPR dan menyebabkan kerusakan lingkungan maka dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 7 Mei 2012

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundang di Poso
pada tanggal 14 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2012 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PERTAMBANGAN DAERAH

I. UMUM

Kebijakan otonomi daerah dimaksudkan untuk memberdayakan Pemerintah Daerah dan mendekatkan serta mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Berkaitan dengan itu seharusnya juga sekaligus pengelolaan sumber daya yang ada sebagai karakteristik daerah yang bersangkutan. Namun demikian kebijakan ini sering dipahami hanya sebagai keleluasaan untuk memanfaatkan sumber daya, tanpa dibarengi kesadaran untuk mengelola secara bertanggungjawab.

Kabupaten Poso merupakan kabupaten yang sedang dalam masa pemulihan kondisi pada berbagai sektor, setelah sebelumnya mengalami konflik yang panjang, yang memerlukan strategi jitu dalam pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat dari berbagai sektor.

Pertambangan merupakan salah satu faktor penting yang dapat dikembangkan untuk dapat menunjang pembangunan infrastruktur daerah, disamping itu juga berperan dalam memberikan kesempatan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat untuk berusaha.

Kajian geologi tentang potensi pertambangan di Kabupaten Poso yang telah dilakukan sejak tahun 2000 hingga saat ini membuktikan kekayaan sumber daya mineral yang kita miliki cukup signifikan untuk dijadikan prioritas pengembangan komoditas andalan bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Untuk itu dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan usaha dibidang pertambangan dengan sstem pengelolaan yang baik dan bertanggungjawab dan juga dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah yang jelas sebagai acuan kegiatan dalam setiap usaha dibidang pertambangan di Kabupaten Poso.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan cadangan mineral sekunder adalah mineral logam ataupun non logam yang dihasilkan dari proses sedimentasi.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi, dan yang dimaksud dengan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis Nasional.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Biaya pengukuran petugas lapangan berdasarkan biaya perjalanan dinas dalam daerah dan biaya pembuatan peta berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf h
Yang dimaksud dengan penggelundungan adalah mesin tromol.

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 0111